



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma satu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bunga Matahari, Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bunga Matahari, Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Tergugat dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara

Putusan No.19/G/2019/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Lwk, tanggal 4 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 538/36/X/2008 Pada tanggal 21 Oktober 2008;
2. Bahwa, sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Perjaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sebelumnya bertempat tinggal di Kediaman Bersama di Jalan Bunga Matahari, Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan selama 10 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Maret 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai perselisihan dan pertengkaran yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama WIL yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa, setelah permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah;
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Oktober 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 3 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman Bersama di Jalan Bunga Matahari, Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan dan Tergugat sekarang di Jalan Bunga Matahari, Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan pula dan selama itu sudah tidak saling berhubungan lagi tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing;

Putusan No.19/G/2019/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 2 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, upaya penasehat dari kedua belah pihak keluarga Penggugat sudah cukup dilakukan namun tidak berhasil;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di panggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk tanggal 16 Januari 2019 untuk sidang tanggal 24 Januari 2019, atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke ruang sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga bersama. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan permohonan secara lisan bahwa ia akan mencabut perkaranya dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Lwk, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Putusan No.19/G/2019/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Pejabat Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dimana Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang mengatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu

Putusan No.19/G/2019/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 4 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon dengan positif itikad baik Penggugat tersebut, karena tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat di depan sidang tersebut merupakan bukti yang lengkap, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali seperti semula, (*vide* Pasal 311 R.Bg., yang berbunyi : “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”);

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu perkara perdata atau untuk mencabut suatu perkara perdata yang telah diajukan oleh seseorang merupakan hak seseorang yang tidak boleh dibatasi atau dihalang-halangi, oleh karena itu pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan (*Vide* Pasal 271-272 Rv.);

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum acara pencabutan perkara sebelum dijawab oleh Tergugat, tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, akan tetapi pada saat sidang tersebut Tergugat hadir, oleh karena perkawinan adalah urusan hati diantara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan Tergugat secara langsung di depan sidang dan Tergugat membenarkan jika Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan para pihak dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat

Putusan No.19/G/2019/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 5 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Lwk, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadilawal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Abun Bunyamin, SH. MH.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Akhyarudin, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Putusan No.19/G/2019/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 6 dari



Drs. Abun Bunyamin, SH. MH.

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti;

Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

Rincian biaya perkara ini :

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Pemanggilan | : | Rp.170.000,00 |
| 4. | Hak Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp.261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.19/G/2019/PA.Lwk.
7 hal.

Hal. 7 dari